



**PENETAPAN**

Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut  
dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Wahyudi Prastiyo binti Paino**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 26 Oktober  
1992, NIK 3516082610920001, Agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dawuan RT.04 RW.  
0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai  
Pemohon I;

**Masida binti Asbi**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 Februari 1987, NIK  
3511155102870004, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Pedagang, tempat kediaman di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa  
Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai  
Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-  
saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bondowoso dengan register Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 25  
Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada  
28 Mei 2018 di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Masyudi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Cincin Emas 2 gram sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Fudaili dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Halik dan Ahmadi;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II Cerai Hidup;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 28 Mei 2018 di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengumumkan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bondowoso dan lembaga penyiaran Radio Mahardika Bondowoso;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Wahyudi Prastiyo binti Paino) NIK : 3516082610920001 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Masida binti Asbi) NIK : 3511155102870004 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Wahyudi Prastiyo binti Paino Nomor : 3511150309200011 tanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Nomor B-260/Kua.13.06.16/Pw.01/9/2022 tanggal 29 September 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Halik bin Sumawar, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Masyudi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Halik dan Ahmadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadi saksi pada waktu itu;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedang Pemohon II Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmadi bin Sulaiman, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah menikah di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Masyudi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Halik dan Ahmadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejak, sedang Pemohon II Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam pada 28 Mei 2018 di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagai bukti adanya pernikahan dan guna kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA setempat, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Halik bin Sumawar dan Ahmadi bin Sulaiman yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Masyudi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Halik dan Ahmadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2018 di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyudi Prastiyo binti Paino) dengan Pemohon II (Masida binti Asbi) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2018 di Dusun Dawuan RT.04 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini tetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| Biaya Proses           | : Rp 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan      | : Rp 400.000,00 |
| Biaya Pengumuman Radio | : Rp 70.000,00  |
| Biaya PNPB             | : Rp 30.000,00  |
| Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| Biaya Meterai          | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah                 | : Rp 625.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Pengadilan Agama Bondowoso  
Panitera

**M. Nidzam Fickry, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 903/Pdt.P/2022/PA.Bdw